



PUTUSAN

Nomor: 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

FRANSISKA NENI KURNIAENI, yang beralamat di Jl. Babakan Sukaresik VI, RT/RW.001/002, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dyah Nur Sasanti, S.H., M.Hum., dan Lanny Lasmana, S.H., M.Hum., Para Advokat pada Kantor Advokat Dyah Nur Sasanti, S.H., M.Hum., & Associates, beralamat di Jl. Golf Barat XI No. 6, Arcamanik Endah, Bandung 40293, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020, sebagai Penggugat;

Lawan

1. **JIMMY HADI GUNAWAN**, beralamat di Jl. H. Ibrahim Adjie No.258, RT/RW.07/02, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, sebagai Tergugat I;
 2. **MONICA ROSA GUNAWAN**, beralamat di Jl. H. Ibrahim Adjie No.258, RT/RW.07/02, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, sebagai Tergugat II;
 3. **FLORENCE CHRISTINA GUNAWAN**, beralamat di Jl. H. Ibrahim Adjie No.258, RT/RW.07/02, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, sebagai Tergugat III;
- Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Agus Hendra, selaku karyawan CV Verona Sinar Jaya, yang beralamat di Jl. Sukabirus No. F1, RT. 06, RW. 13 Dayeuh Kolot, Kab. Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020, sebagai para Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal. 1 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 18 Juni 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 30 Juni 2020 dalam Register Nomor: 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan yang bekerja di Hotel Verona Palace selama 5 (lima) bulan dan 8 (delapan) hari, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2019 dan sampai dengan tanggal 15 Juni 2019.
2. Bahwa Tergugat I adalah Persero sekaligus Persero Pengurus/Direktur I CV. Verona Sinar Jaya, yang bertanggung jawab dan berhak untuk mewakili di dalam maupun di luar pengadilan, menjalankan segala hak dan kekuasaan yang mengenai milik maupun mengenai pengurusan CV. Verona Sinar Jaya, yang salah satu usahanya menjalankan Hotel Verona Palace, berkedudukan di Jl. Surya Sumatri No.36 Bandung.
3. Bahwa Tergugat II adalah Persero sekaligus Persero Pengurus/Direktur II CV. Verona Sinar Jaya, yang bertanggung jawab dan berhak untuk mewakili di dalam maupun di luar pengadilan, menjalankan segala hak dan kekuasaan yang mengenai milik maupun mengenai pengurusan CV. Verona Sinar Jaya, yang salah satu usahanya menjalankan Hotel Verona Palace, berkedudukan di Jl. Surya Sumatri No.36 Bandung.
4. Bahwa Tergugat III adalah Persero sekaligus Persero Pengurus/Direktur III CV. Verona Sinar Jaya, yang bertanggung jawab dan berhak untuk mewakili di dalam maupun di luar pengadilan, menjalankan segala hak dan kekuasaan yang mengenai milik maupun mengenai pengurusan CV. Verona Sinar Jaya, yang salah satu usahanya menjalankan Hotel Verona Palace, berkedudukan di Jl. Surya Sumatri No.36 Bandung.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 15 sampai dengan Pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang pada pokoknya mengatur mengenai persekutuan komanditer (CV), CV. Verona Sinar Jaya adalah badan usaha yang bukan badan hukum, sehingga Para Tergugat merupakan subjek hukum yang bertanggung jawab atas CV. Verona Sinar Jaya, dalam hal ini termasuk segala sesuatu terkait dengan Hotel Verona Palace.

Hal. 2 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat adalah hubungan kerja yang berawal ketika Penggugat menerima tawaran dari Para Tergugat untuk bekerja di Hotel Verona Palace yang disampaikan hingga berulang kali melalui Sdr. Hans Christianto Kurniawan selaku *General Manager* Hotel Verona Palace, halmana kemudian dituangkan dalam Surat Penawaran Kerja tertanggal 7 Januari 2019.
7. Bahwa dalam Surat Penawaran Kerja tersebut disebutkan pada pokoknya bahwa Penggugat bekerja di Hotel Verona Palace sebagai Asisten *Sales Manager* di *Sales Division*, dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020, yang diperjanjikan Penggugat berhak atas upah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap bulan, terdiri dari gaji sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan *allowances* (tunjangan) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), serta fasilitas kesehatan, cuti, dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Selain itu, juga diperjanjikan bahwa hal-hal yang mengatur hubungan kerja tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penggugat bekerja.
8. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik, secara terus menerus dan tidak pernah terputus atau tidak pernah berhenti, sekalipun tidak semua hal yang diperjanjikan dalam Surat Penawaran Kerja dipenuhi oleh Para Tergugat. Penggugat hanya menerima hak berupa upah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap bulannya, sedangkan hak atas fasilitas kesehatan, cuti, dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) sama sekali tidak pernah Penggugat terima. Bahkan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sedianya akan dibuat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penggugat bekerja, ternyata tidak pernah ada.
9. Bahwa dengan tidak dipenuhinya janji untuk membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) mengakibatkan hubungan kerja mana yang sedianya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi hubungan kerja atas dasar Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dengan kata lain, Penggugat bekerja dengan status karyawan tetap, halmana sesuai Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur sebagai berikut:

Hal. 3 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin.*
 - (2) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.*
10. Bahwa sebagai Asisten Sales Manager, Penggugat berhasil memperlihatkan kinerja yang baik dengan menangani beberapa event dan/atau mendatangkan group dengan nilai yang besar di setiap bulannya. Hal tersebut dibuktikan dengan *Certificate of Excellence* yang dianugerahkan kepada Penggugat pada bulan Maret 2019, karena dinilai mampu mempertahankan standar yang tinggi secara konsisten dalam bekerja.
 11. Bahwa namun alangkah terkejutnya Penggugat, pada tanggal 10 Juni 2019, Sdr. Hans Christianto Kurniawan selaku *General Manager* Hotel Verona Palace yang didampingi oleh Sdri. Teti Kurnaeti selaku Manajer *Human Resource Department* (HRD) sekaligus Sekretaris *General Manager* menyampaikan kepada Penggugat pada pokoknya bahwa hubungan kerja Penggugat dan Para Tergugat hanya sampai dengan tanggal 15 Juni 2019, selanjutnya Para Tergugat memutus hubungan kerja mana dan tidak memperpanjang kontrak kerja dengan alasan Penggugat tidak mencapai target yang telah ditentukan.
 12. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tersebut merupakan pangkal terjadinya perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Para Tergugat, yang mana bukan hanya karena terjadi secara tiba-tiba dan tanpa didahului dengan pemanggilan, musyawarah, ataupun terbitnya surat peringatan/teguran terkait kinerja Penggugat, tetapi juga karena alasan yang diutarakan sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar, bahkan berbanding terbalik dengan penghargaan yang Penggugat terima berupa *Certificate of Excellence* sebagaimana diuraikan pada angka 10 Gugatan ini.
 13. Bahwa jauh sebelum mengajukan Gugatan *a quo*, Penggugat telah terlebih dahulu berupaya untuk menyelesaikan perselisihan ini secara damai dengan Para Tergugat, namun upaya Penggugat tersebut gagal, sehingga Penggugat terpaksa hanya bekerja sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Para Tergugat, yaitu tanggal 15 Juni 2019.

Hal. 4 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



14. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung untuk dilakukan pemerantaraan atau mediasi atas terjadinya perselisihan dimaksud. Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan menerbitkan surat No.005/3688-Disnaker, perihal Panggilan Klarifikasi, tertanggal 24 Juni 2019, yang pada pokoknya mengundang Penggugat dan Para Tergugat untuk menghadiri klarifikasi bipartit dan penawaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial yang diselenggarakan pada tanggal 15 juli 2019.
15. Bahwa setelah Penggugat menerima Surat Panggilan Klarifikasi tersebut, ternyata pada tanggal 27 Juni 2019 Penggugat menerima Surat Mutasi dari Para Tergugat, No.1/HRD-Verona Palace/SM/Juni/2019, perihal Mutasi Karyawan, tertanggal 26 Juni 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa efektif mulai tanggal 27 Juni 2019 Penggugat dimutasi menjadi *engineering admin* di *engineering department*.
16. Bahwa mutasi tersebut mengada-ada dan sangatlah tidak masuk di akal karena jelas-jelas dilakukan oleh Para Tergugat setelah Penggugat berhenti bekerja serta tidak mempunyai hubungan hukum apapun lagi dengan Para Tergugat. Apalagi, tanggal mulai efektifnya mutasi ternyata sama dengan tanggal Penggugat menerima surat mutasi. Bahwa seandainya Para Tergugat sungguh-sungguh berhak melakukan mutasi terhadap Penggugat, *quod non*, sebagaimana Kita ketahui bersama bahwa mengacu pada ketentuan mengenai jangka waktu suatu surat panggilan, surat mutasi tersebut harus diterima oleh Penggugat setidaknya-tidaknya 3 (tiga) hari sebelum mutasi berlaku efektif. Berbeda kondisinya apabila Penggugat masih menjadi karyawan Para Tergugat, yang memungkinkan Para Tergugat memutasi secara mendadak, dan itupun hanya dapat dilakukan sepanjang ditentukan demikian dalam Peraturan Perusahaan yang berlaku. Oleh karenanya, Penggugat tegas menolak mutasi tersebut.
17. Bahwa penolakan Penggugat atas mutasi mana ternyata ditanggapi oleh Para Tergugat dengan menerbitkan Surat Panggilan Kerja III, No.4/HRD-Verona Palace/III/Juli/2019, tertanggal 4 Juli 2019, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Juli 2019, pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak mengindahkan Surat Panggilan Kerja II sehingga Para

Hal. 5 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memanggil kembali Penggugat untuk bekerja pada tanggal 5 Juli 2019 dan Penggugat harus menjelaskan alasan tidak masuk kerja.

18. Bahwa Surat Panggilan Kerja III dimaksud juga mengada-ada dan tidak masuk akal, yang mana secara logika sederhana sangat mudah dipahami bahwa sebelum terbit Surat Panggilan Kerja III seharusnya didahului adanya Surat Panggilan Kerja I dan II. Akan tetapi, pada faktanya Penggugat tidak pernah menerima Surat Panggilan Kerja I dan II sehingga sama sekali tidak tahu menahu terkait adanya panggilan kerja kembali dari Para Tergugat. Berkaitan dengan hal tersebut, sesaat setelah menerima Surat Panggilan Kerja III, Penggugat menghubungi Sdri. Teti Kurnaeti untuk mempertanyakan maksud dari tuduhan tidak mengindahkan Surat Panggilan Kerja II dan tidak masuk kerja, namun Penggugat hanya mendapat penjelasan bahwa Surat Panggilan Kerja II telah dikirimkan oleh Para Tergugat.
19. Bahwa yang lebih membingungkan lagi, keesokan harinya setelah Penggugat menghubungi Sdri. Teti Kurnaeti, tepatnya pada tanggal 9 Juli 2019, Penggugat menerima Surat Panggilan Kerja II dari Para Tergugat, No.3/HRD-Verona Palace/II/Juni/2019, tertanggal 29 Juni 2019. Halmana membuktikan bahwa sekalipun tertulis diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2019, sesungguhnya Surat Panggilan Kerja II memang tidak pernah dikirimkan sebelum Penggugat menerima Surat Panggilan Kerja III dan baru dikirimkan setelah Penggugat mempertanyakannya. Namun demikian, hingga Gugatan *a quo* diajukan, Penggugat tetap tidak pernah menerima Surat Panggilan Kerja I.
20. Bahwa lebih jauh, ketika Penggugat dan Para Tergugat masih terikat dalam hubungan kerja, tidak ada ketentuan apapun, baik peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama, yang mengatur mengenai hak Para Tergugat untuk melakukan mutasi ataupun panggilan kerja terhadap Penggugat, apalagi berkaitan dengan mutasi atau panggilan kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat setelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Seandainya benar Para Tergugat berhak melakukan mutasi terhadap Penggugat, *quod non*, mutasi mana tidak dapat dilakukan atas dasar hanya mempertimbangkan kepentingan Para Tergugat, melainkan juga harus sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan kemampuan Penggugat, yang mana sejak awal Para Tergugat telah mengetahui bahwa

Hal. 6 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berlatar belakang pendidikan di bidang perhotelan serta berpengalaman selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun bekerja sebagai *sales* dan *marketing* di hotel. Hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "*Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja di jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum*".

21. Bahwa selain itu, mutasi terhadap Penggugat yang semula menjabat sebagai *asisten sales manager* menjadi *engineering admin* merupakan penurunan jabatan, yang pada prinsipnya hanya dapat dilakukan atas alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan apabila Penggugat masih bekerja pada Para Tergugat.
22. Bahwa selanjutnya, tidak hanya alasan mutasi dan panggilan kerja yang tidak berdasar, inkonsistensi Para Tergugat terlihat jelas karena di satu sisi Para Tergugat menerbitkan surat mutasi dan panggilan kerja, namun di sisi lain dalam proses penyelesaian perselisihan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung justru Para Tergugat bersikukuh memutus hubungan kerja tersebut. Dengan demikian, jelas membuktikan Para Tergugat tidak jujur dan berusaha menutupi kesalahannya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, juga berusaha untuk menghambat proses penyelesaian perselisihan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.
23. Bahwa seluruh proses penyelesaian perselisihan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tidak menghasilkan kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat, sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menerbitkan Anjuran No.567/6123-Disnaker, tertanggal 19 September 2019. Bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan Penggugat maupun Para Tergugat, dalam Anjuran tersebut Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung berpendapat pada pokoknya bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat yang sedianya didasari oleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah berubah menjadi hubungan kerja yang didasari oleh Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), yang karena Para Tergugat secara tegas tetap memutus hubungan kerja dengan Penggugat dan Penggugat bersedia diputus hubungan kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan, maka hubungan kerja mana tidak dapat

Hal. 7 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi. Selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mempertimbangkan bahwa Para Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimaksud dengan alasan melakukan efisiensi.

24. Bahwa kemudian, dalam Anjuran No.567/6123-Disnaker, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menganjurkan pada pokoknya agar Penggugat dan Para Tergugat menyepakati Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut terhitung sejak akhir bulan September 2019, serta agar Para Tergugat membayar hak-hak Penggugat, berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, jo. Pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.150/MEN/2000, juga upah proses. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung memberikan waktu bagi Penggugat dan Para Tergugat paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak terbitnya Anjuran untuk memberikan jawaban, namun apabila Penggugat atau Para Tergugat atau keduanya menolak atau tidak memberikan tanggapan, maka proses penyelesaian perselisihan ini dapat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
25. Bahwa Penggugat telah menyatakan menerima Anjuran dimaksud yang disampaikan secara tertulis tertanggal 23 September 2019. Sebaliknya, sangat disayangkan ternyata Para Tergugat tidak memberikan respon positif dan tetap tidak beritikad baik melaksanakan Anjuran tersebut, bahkan seolah-olah sengaja membuat perselisihan ini menjadi berlarut-larut. Oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ini.
26. Bahwa selama perselisihan ini berlangsung, sejak bulan Juli 2019 hingga saat ini, Para Tergugat tidak membayar upah kepada Penggugat, serta tidak memberikan hak-hak Penggugat lainnya.
27. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja

Hal. 8 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

- (3) *Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.*

28. Bahwa demi memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum, berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi jo. Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 15 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, telah berdasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Para Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung. Oleh karenanya, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak 19 September 2019, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga ***tidak sah dan batal demi hukum.***

29. Bahwa dengan ***tidak sah dan batal demi hukumnya*** Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh Para Tergugat tersebut, maka patut serta layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, jo. Pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.150/MEN/2000, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pesangon:
 $1 \times 2 \times \text{Rp.}5.000.000,00 = \text{Rp.} 10.000.000,00$
- uang penghargaan masa kerja:
 $0 \times \text{Rp.}5.000.000,00 = \text{Rp.} 0,00$
- uang penggantian hak:
 $15\% \times \text{Rp.}10.000.000,00 = \text{Rp.} 1.500.000,00 +$
Jumlah= Rp.11.500.000,00

(Terbilang: sebelas juta lima ratus ribu Rupiah).

30. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mengindahkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 maka Penggugat berhak atas upah proses yang dihitung sejak Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah menentukan secara rinci batasan waktu yang jelas mengenai proses penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masing-masing tahapan, yang keseluruhannya memerlukan waktu selama 140 (seratus empat puluh) hari, sehingga Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian perselisihan hubungan kerja, termasuk jangka waktu upah proses. Berkaitan dengan Gugatan Penggugat yang baru didaftarkan pada bulan Juni 2020, dengan masa proses penyelesaian di peradilan tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi diperkirakan akan memakan waktu hingga 12 (dua belas) bulan, maka patut dan layak jika Para Tergugat juga membayar upah proses sebesar:

- $12 \times \text{Rp.}5.000.000,00 = \text{Rp.}60.000.000,00$

(Terbilang: enam puluh juta Rupiah).

31. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan Para Tergugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat bekerja seperti biasanya dan tidak memiliki penghasilan, juga menyebabkan konduite Penggugat menjadi buruk karena seolah-olah Penggugat melakukan kesalahan besar sehingga diputus hubungan kerjanya, serta

Hal. 10 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlarut-larutnya penyelesaian perselisihan ini telah menyita waktu, tenaga, dan pikiran Penggugat, bahkan Penggugat menjadi tidak dapat fokus mencari pekerjaan baru, yang seluruhnya Penggugat nilai sebagai kerugian immateriil sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah).

32. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*), Para Tergugat akan membayar segala kerugian yang diderita oleh Penggugat di atas, dan agar selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung Para Tergugat tidak mengalihkan seluruh harta kekayaannya sampai ada putusan perkara yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*), beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan, baik bergerak maupun tidak bergerak, milik Para Tergugat, yang hingga kini telah diketahui yaitu:

- a. tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Jl. H. Ibrahim Adjie No.258, RT/RW.07/02, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;
- b. tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama Hotel Verona Palace, berada di Jl. Surya Sumantri No.36 Bandung;
- c. mobil merek Mitsubishi, Xpander, nomor polisi D 1228 AHP, atas nama CV. Verona Sinar Jaya;
- d. mobil merek Toyota, Avanza, nomor polisi D 1571 IK, atas nama CV. Verona Sinar Jaya;
- e. rekening di Bank Mandiri, nomor 132.0033.8999.99, atas nama CV. Verona Sinar Jaya;
- f. rekening di Bank Central Asia, nomor 437.602.999.9, atas nama CV. Verona Sinar Jaya.

33. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan Putusan perkara *a quo* nantinya oleh Para Tergugat, kiranya beralasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya, setiap kali Para Tergugat melalaikan bunyi putusan perkara ini.

Hal. 11 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



34. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun timbul upaya hukum lain.
35. Bahwa berdasarkan bukti-bukti otentik dimaksud juga menjadi patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Para Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 19 September 2019.
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak diputuskan.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, upah proses, dan kerugian immaterial yang diderita Penggugat, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- uang pesangon:	
1 x 2 x Rp.5.000.000,00	= Rp. 10.000.000,00
- uang penghargaan masa kerja:	
0 x Rp.5.000.000,00	= Rp. 0,00
- uang penggantian hak:	
15% x Rp.10.000.000,00	= Rp. 1.500.000,00
- upah proses:	
12 x Rp.5.000.000,00	= Rp. 60.000.000,00
- kerugian immaterial	= Rp. 75.000.000,00 +
	Jumlah= Rp.146.500.000,00

(Terbilang: seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah).

Hal. 12 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang hingga kini telah diketahui yaitu:
 - a. tanah beserta segala sesuatu yang berada diatasnya yang terletak di Jl. H. Ibrahim Adjie No.258, RT/RW.07/02, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;
 - b. tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama Hotel Verona Palace, berada di Jl. Surya Sumantri No.36 Bandung;
 - c. mobil merek Mitsubishi, Xpander, nomor polisi D 1228 AHP, atas nama CV. Verona Sinar Jaya;
 - d. mobil merek Toyota, Avanza, nomor polisi D 1571 IK, atas nama CV. Verona Sinar Jaya;
 - e. rekening di Bank Mandiri, nomor 132.0033.8999.99, atas nama CV. Verona Sinar Jaya;
 - f. rekening di Bank Central Asia, nomor 437.602.999.9, atas nama CV. Verona Sinar Jaya.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan Putusan ini sejak diucapkan.
8. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum, baik kasasi, peninjauan kembali, maupun perlawanan atas Putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*).
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 13 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat dalam poin 1 adalah penggugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sejak tanggal 16 Juni 2019.
2. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada poin 2, poin 3 dan poin 4 dalam melaksanakan operasional CV Verona Sinar Jaya baik perengkatan maupun pemberhentian karyawan tidak dilakukan oleh para tergugat.
3. Bahwa pernyataan penggugat pada poin 5 bahwa para tergugat dalam hal melaksanakan operasional hotel menunjuk seorang general manager sebagai penanggung jawab operasional.
4. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada poin 6, bahwa penggugat diberi penawaran berulang kali oleh General Manager CV Verona Sinar Jaya oleh Sdr Hans Cristanto yang saat itu bertanggung jawab terhadap operasional CV Verona Sinar Jaya itu membuktikan bahwa penggugat telah kenal dengan Sdr Hans Cristanto dengan demikian jelas bahwa perengkatan penggugat bukan dilakukan oleh para tergugat .
5. Bahwa dalam pernyataan penggugat pada point 7 pada dasarnya sesuai dengan surat penawaran kerja dari Sdr Hans Cristanto sebagai General Manager yang bertanggung jawab terhadap operasional Verona Palace hotels dan penggugat diharapkam dapat memberikan kontribusi positif bagi Verona palace hotels sehingga diberikan upah yang tinggi diatas UMR kota bandung yang berlaku saat itu.
6. Bahwa apa yang dinyatakan oleh penggugat pada poin 8 menurut penilaian dari General Manager Sdr Hans Cristanto selaku penanggung jawab operasional Hotels Verona Palace belum dapat menunjukan kenerja yang diharapkan padahal pihak hotels sudah memberikan upah yang tinggi sebesar Rp 5.000.000,- jauh diatas UMR kota Bandung yang berlaku saat itu namun kinerjanya jauh dari yang diharapkan.
7. Bahwa pernyataan penggugat pada poin 9, dalam hal ini penggugat setuju dan menandatangani surat penawaran kerja tersebut dan bahwa statusnya sebagai karyawan kontrak dan diikatkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu.

Hal. 14 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggugat dalam pernyataannya di poin 10 bahwa penilaian general manager sdr Hans Cristanto penggugat belum menunjukkan hasil kinerja yang diharapkan secara konsisten, pemberian sertifikat of excellence diberikan oleh pihak verona hotels palace kepada seluruh divisi setiap bulan dan untuk divisi marketing pada bulan maret tergugat mendapatkan sertifikat of excellence tetapi pada bulan sebelumnya dan bulan berikutnya tidak memperoleh sehingga dapat disimpulkan bahwa penggugat selama bekerja 5 bulan hanya 1 kali mendapatkannya sehingga pengakuan penggugat bahwa dia berhasil mempertahankan standart yang tinggi dalam bekerja tidak tepat dan tidak sesuai faktanya, dan sangat tidak masuk akal perusahaan menawarkan pemutusan hubungan kerja pada karyawan yang punya standart yang tinggi dalam bekerja dan secara konsisten.
9. Bahwa yang dinyatakan penggugat pada poin 11 bahwa yang sebenarnya di panggil oleh general manager Verona hotels palace adalah team sales marketing yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu atasan penggugat Desy Supriyanti dan penggugat sendiri yang dipanggil secara berurutan, saat itu general manager menyampaikan yang intinya team sales marketing hasil kinerjanya jauh dari target yang ditetapkan sehingga berpengaruh besar pada operasional hotels, dan melalui musyawarah tersebut saat itu atasannya penggugat meminta kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya dan disetujui oleh general manager Sdr Hans Cristanto, berbeda dengan asisten sales manager yaitu sdri penggugat pada saat itu MENYETUJUI untuk mengahiri hubungan kerja dengan verona palace hotels, akan tetapi pada malam harinya pada tanggal yang sama tanggal 10 Juni 2019 jam 7.02 malam melalui pesan whatsapp intinya penggugat berubah pikiran yang tadinya MENYETUJUI menjadi KEBERATAN mengahiri hubungan kerja dan pesan whatsapp tersebut telah dibalas oleh general manager Sdr Hans Cristanto dan mengajak untuk memusyawarakannya pada esok harinya, dikarenakan adanya keberatan tersebut general manager Sdr Hans Cristanto menganggap bahwa pemutusan kerja belum terjadi dan para tergugat juga belum mengeluarkan surat PHK dan penggugat masih bekerja di Verona palace hotels.

Hal. 15 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa yang dinyatakan penggugat pada poin 12 bahwa para tergugat telah melakukan PHK sepihak kepada penggugat adalah tidak benar karena tergugat belum pernah mengeluarkan surat PHK terhadap penggugat seperti yang telah diuraikan tergugat pada poin 9.
11. Bahwa yang dinyatakan penggugat pada poin 13 berbeda dengan fakta yang terjadi bahwa general manager sdr hans cristo telah mengajak dan memanggil penggugat keruarganya melalui admin sales untuk memusyawarahkan perselisihannya dengan penggugat tetapi tidak pernah direspons dan diabaikan oleh penggugat.
12. Bahwa pernyataan penggugat pada poin 14 bahwa sebelumnya secara lisan telah disampaikan kepada penggugat rencana dan penawaran mutasi oleh HRD sdr Teti Kurnaeti dan penggugat menjanjikan akan pikir-pikir dulu dan akan berkonsultasi dengan temannya di disnaker dan akan mengabarkan keputusannya tetapi janji tersebut tidak pernah ditepati sampai akhirnya pihak Verona palace Hotels mendapatkan surat panggilan dari disnaker untuk melakukan klarifikasi padahal kami masih menunggu jawaban lisan yang dijanjikan penggugat dan kami belum mengeluarkan surat PHK kepada penggugat.
13. Bahwa pernyataan penggugat pada poin 15 bahwa dinas tenaga kerja kota bandung mengundang tergugat untuk melakukan klarifikasi dan tergugat menghadirinya dan surat mutasi tersebut sekaligus merupakan surat panggilan kerja I terhadap penggugat dikarenakan janji penggugat untuk memberi kabar tentang penawaran mutasi ke bagian admin engineering department tidak pernah dipenuhi.
14. Bahwa pernyataan penggugat pada poin 16 tidaklah benar karena surat mutasi tersebut disampaikan secara tertulis dan legal dan bisa dipertanggung jawabkan karena dibuat dan disampaikan secara resmi, apalagi sebelumnya juga pihak HRD perusahaan telah menyampaikannya secara lisan..
15. Bahwa pernyataan penggugat pada poin 17 bahwa dapat diartikan bahwa para tergugat masih beritikad baik dan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk bekerja pada posisi yang baru dibagian admin engineering department
16. Bahwa pernyataan penggugat pada poin 18 bahwa surat panggilan kerja I adalah telah dijelaskan tergugat pada poin.13 dan surat panggilan kerja

Hal. 16 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II telah disampaikan melalui jasa ekspedisi JNE pada tanggal 1 juli 2019 dan surat panggilan kerja III kami sampaikan pada tanggal 4 juli 2019 yang dikirimkan melalui jasa ekspedisi SICEPAT ekspres.

17. Bahwa pernyataan penggugat pada poin 19 yang intinya bahwa surat panggilan kerja III lebih dulu diterima penggugat daripada surat panggilan kerja II adalah diluar sepengetahuan para tergugat karena dikirim melalui jasa Ekspedisi dan telah para tergugat sampaikan pada poin 16 dan 13.
18. Bahwa pernyataan penggugat pada poin 20 bahwa telah jelas diakui penggugat bahwa para tergugat bukan merupakan bagian dari operasional Verona palace hotels yang mana penanggung jawab operasional diduduki oleh jabatan General Manager .
19. Pernyataan penggugat pada poin 21 tidak mendasar karena mutasi tersebut telah disampaikan dengan mempertimbangkan kemampuan dari penggugat dan tidak ada pengurangan atau penurunan upah sehingga dapat dipahami itu bukan penurunan jabatan dan para tergugat belum mengeluarkan surat PHK tetapi setelah penggugat memberikan surat penolakan mutasi pada tanggal 28 Juni 2019 dan Verona hotels telah memberikan kesempatan kembali melalui surat panggilan kerja III dan penggugat masih tetap tidak masuk kerja maka kami anggap penggugat telah mengundurkan diri dari Verona palace hotes atas kemauan sendiri.
20. Bahwa pernyataan penggugat pada poin 22 adalah presepsi yang salah faktanya para tergugat telah berusaha mempertahankan hubungan kerja dengan penggugat dengan menerbitkan surat mutasi sekaligus panggilan kerja tetapi penggugat tidak meresponsnya secara baik padahal alasan mutasi terhadap penggugat telah disampaikan secara jelas hal ini demi kelangsungan operasional Verona palace hotels yang mana menjadi tempat mencari nafkah karyawan yang lainnya dan hal tersebut kurang disadari oleh penggugat.
21. Bahwa pernyataan penggugat pada poin 23 dan 24 mengenai anjuran disnaker kota bandung bahwa anjuran tersebut sama sekali tidak memuat dan mempertimbangkan keterangan dari para tergugat dengan alasan bahwa para tergugat tidak memberikan keterangan secara tertulis padahal pihak mediator saat itu tidak pernah mengingatkan

Hal. 17 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



,meminta ataupun menyarankan untuk membuat pernyataan tertulis sehingga para tergugat layak menolaknya secara tegas.

22. Bahwa pernyataan penggugat pada poin 25 bahwa tergugat menerima anjuran disnaker adalah pendapat yang keliru, tergugat hanya memberikan jawaban atau tanggapan terhadap anjuran tersebut yang isinya menyatakan penolakan terhadap anjuran dari disnaker kota bandung.
23. Pernyataan penggugat pada poin 26 bahwa menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 155 ayat 2 menyatakan "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh HARUS TETAP melaksanakan segala kewajibannya" maka dalam hal ini jelas dikarenakan penggugat sejak tanggal 16 Juni 2019 sudah tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak pernah hadir ditempat kerja.maka pengusaha pun tidak lagi mempunyai kewajiban untuk membayar upah dan hak-hak lainnya.
24. Bahwa pernyataan penggugat pada poin 27 bahwa penggugat sebelumnya telah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A (Pengadilan Hubungan Industrial) dan telah menjatuhkan putusan/penetapan tanggal 6 Februari 2020 nomor 246/Pdt.sus-PHI/2019/PN.Bdg.
25. Bahwa pernyataan penggugat pada poin 28 yang intinya yaitu "PHK yang dilakukan para tergugat kepada penggugat terhitung sejak tanggal 19 September 2019 bertentangan dengan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak sah dan batal demi hukum", adalah pernyataan yang tidak berdasar dan membingungkan karena sejak tergugat tidak lagi masuk kerja sejak tanggal 16 juni 2019 para tergugat tidak pernah menyatakan, memberikan atau mengeluarkan surat PHK seperti yang dinyatakan oleh penggugat,, karena pada saat penggugat menyampaikan surat penolakan mutasi maka dengan demikian penggugat telah mengundurkan diri dari perusahaan Verona palace hotels karena keinginan sendiri dan bukan diPHK.
26. Bahwa pernyataan penggugat pada poin 29 tidak tepat diterapkan pada perkara ini karena sesuai dengan kronologis dan faktanya penggugat telah menolak mutasi dan bekerja sehingga layak dikategorikan

Hal. 18 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri dikarenakan masa kerja penggugat baru 5 bulan maka belum berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ,penggantian hak .

27. Pernyataan penggugat pada poin 30 tidak tepat diterapkan pada perkara ini karena menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 155 ayat 2 menyatakan "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja / buruh HARUS TETAP melaksanakan segala kewajibannya" maka dalam hal ini jelas dikarenakan penggugat sejak tanggal 16 Juni 2019 sudah tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak pernah hadir ditempat kerja.maka tuntutan kepada tergugat untuk membayar upah uang proses layak ditolak.

28. Bahwa pernyataan penggugat pada poin 31 adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak berdasar sehingga sangat pantas untuk ditolak.

29. Bahwa pernyataan penggugat pada poin 32, 33, 34, 35 adalah tidak tepat diterapkan pada perkara ini dan layak untuk ditolak .

Berdasarkan segala jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan para tergugat kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan perkara ini dengan seadil- adilnya

Dan kami mohon majelis hakim dapat memutuskan :

1. Menolak seluruh gugatan dari penggugat
2. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara penggugat dan tergugat karena penggugat telah mengundurkan diri .
3. Penggugat membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Tanggapan/Replik tertulisnya pada tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Tanggapan/Duplik tertulisnya pada tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya/copynya, kemudian diberi tanda P-1 s/d P-20 sebagai berikut:

Hal. 19 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Akta Pernyataan Masuk Ke Dalam Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "C.V. Verona Sinar Jaya", No. 29, tertanggal 14 Juni 2016, dibuat di hadapan Yohana Menggala, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung;
2. P-2 : Surat Penawaran Kerja tertanggal 7 Januari 2019;
3. P-3 : Kartu nama Penggugat sebagai Sales Manager Hotel Verona Palace;
4. P-4 : Rekening di Bank CIMB Niaga, No.705691219600, atas nama Penggugat;
5. P-5 : *Certificate of Excellence* yang ditujukan kepada Penggugat;
6. P-6 : Rekap *Event* dan *Group* Januari sampai dengan Juli 2019;
7. P-6.1 : *Confirmation Letter* untuk *group* Mien Uno Foundation, tertanggal 18 Januari 2019;
8. P-6.2 : Tangkapan layar telepon genggam (*screenshot*) percakapan di *whatsapp* antara Penggugat dengan Ibu Aci selaku *contact person* dari *group* BPKAD Cimahi;
9. P-6.3 : Tangkapan layar telepon genggam (*screenshot*) percakapan di *whatsapp* antara Penggugat dengan Ibu Arita selaku *contact person* dari *group* DPMPTSP Cimahi;
10. P-6.4 : Tangkapan layar telepon genggam (*screenshot*) percakapan di *whatsapp* antara Penggugat dengan Ibu Aci selaku *contact person* dari *group* BPKAD Cimahi;
11. P-6.5 : Tangkapan layar telepon genggam (*screenshot*) percakapan di *whatsapp* antara Penggugat dengan Ibu Anisa selaku *contact person* dari *group* Dinas Kesehatan Kota Bandung;
12. P-6.6 : Tangkapan layar telepon genggam (*screenshot*) percakapan di *whatsapp* antara Penggugat dengan Ibu Nina selaku *contact person* dari *group* DPMPTSP Cimahi;
13. P-6.7 : Tangkapan layar telepon genggam (*screenshot*) percakapan di *whatsapp* antara Penggugat dengan Bapak Indra selaku *contact person* dari *group* Kementerian PU;
14. P-6.8 : Tangkapan layar telepon genggam (*screenshot*) percakapan di *whatsapp* antara Penggugat dengan Ibu Dian selaku *contact person* dari *group* Maranatha;

Hal. 20 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P-6.9 : Tangkapan layar telepon genggam (*screenshot*) percakapan di *whatsapp* antara Penggugat dengan Ibu Fazza selaku *contact person* dari *group* TRAVELLAB POLBAN Bandung;
16. P-6.10 : Tangkapan layar telepon genggam (*screenshot*) percakapan di *whatsapp* antara Penggugat dengan Bapak Beni selaku *contact person* dari *group* Inspektorat Kabupaten Riau;
17. P-6.11 : Tangkapan layar telepon genggam (*screenshot*) percakapan di *whatsapp* antara Penggugat dengan Ibu Anisa selaku *contact person* dari *group* Dinas Kesehatan Kota Bandung;
18. P-6.12 : Tangkapan layar telepon genggam (*screenshot*) percakapan di *whatsapp* antara Penggugat dengan Ibu Febri selaku *contact person* dari *group* DPMPTSP Cimahi;
19. P-6.13 : Tangkapan layar telepon genggam (*screenshot*) percakapan di *whatsapp* antara Penggugat dengan Bapak Maasad selaku *contact person* dari *group* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta;
20. P-6.14 : Tangkapan layar telepon genggam (*screenshot*) percakapan di *whatsapp* antara Penggugat dengan Ibu Lia selaku *contact person* dari *group* Konsultan BAPEDA;
21. P-6.15 : Tangkapan layar telepon genggam (*screenshot*) percakapan di *whatsapp* antara Penggugat dengan Ibu Hela selaku *contact person* dari *group* DPMPTSP Cimahi;
22. P-6.16 : Tangkapan layar telepon genggam (*screenshot*) percakapan di *whatsapp* antara Penggugat dengan Ibu Irma selaku *contact person* dari *group* DPMPTSP Cimahi;
23. P-7 : Tangkapan layar telepon genggam (*screenshot*) tertanggal 14 Juni 2019;
24. P-8 : Tangkapan layar telepon genggam (*screenshot*) pembicaraan di aplikasi *whatsapp* antara Penggugat dengan Hans Christianto Kurniawan selaku *General Manager* Hotel Verona Palace;
25. P-9 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung kepada Penggugat, No.005/3688-Dinasker, perihal Panggilan Klarifikasi, tertanggal 24 Juni 2019;
26. P-10 : Surat Mutasi No.1/HRD-Verona Palace/SM/Juni/2019, perihal Mutasi Karyawan, tertanggal 26 Juni 2019;

Hal. 21 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. P-11 : Surat dari Penggugat kepada Para Tergugat tertanggal 28 Juni 2019;
28. P-12 : Surat Panggilan Kerja No.4/HRD-Verona Palace/III/Juli 2019, perihal Surat Panggilan Kerja III, tertanggal 4 Juli 2019;
29. P-13 : Tangkapan layar telepon genggam (*screenshot*) tertanggal 8 Juli 2019;
30. P-14 : Surat Panggilan Kerja No.3/HRD-Verona Palace/II/Juni 2019, perihal Surat Panggilan Kerja II, tertanggal 29 Juni 2019;
31. P-15 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung kepada Penggugat, No.005/4690-Dinasker, perihal Panggilan Mediasi, tertanggal 31 Juli 2019;
32. P-16 : Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung No.567/6123-Disnaker, tertanggal 19 September 2019;
33. P-17 : Surat dari Penggugat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, tertanggal 23 September 2019;
34. P-18 : Tangkapan layar telepon genggam (*screenshot*) percakapan di aplikasi *whatsapp* antara Penggugat dengan rekan-rekan kerjanya;
35. P-19 : Data kepemilikan mobil merek Mitsubishi, Xpander, nomor polisi D 1228 AHP, atas nama CV. Verona Sinar Jaya;
36. P-20 : Data kepemilikan mobil merek Toyota, Avanza, nomor polisi D 1571 IK, atas nama CV. Verona Sinar Jaya;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti tertulis, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, kemudian diberi tanda T-1 s/d T-13 sebagai berikut:

1. T-1 : Surat Penawaran Kerja Penggugat;
2. T-2 : Percakapan WA penggugat dan Tergugat;
3. T-3 : Surat Mutasi;
4. T-4 : Surat Panggilan Kerja ke-II dan Ke-III;
5. T-5 : Resi Pengiriman Surat;
6. T-6 : Surat Penolakan Mutasi;
7. T-7 : Laporan Pencapaian Kinerja Penggugat;
8. T-8 : Surat Anjuran Mediator Disnaker;
9. T-9 : Lembar Tertentu UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003;

Hal. 22 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T-10 : Lembar tertentu Surat keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: Kep-150/men/2000;
11. T-11 : Certificate of Excellence;
12. T-12 : Surat jawaban penolakan anjuran ke Depnaker Kota Bandung;
13. T-13 : Surat Salinan Putusan Perkara 246/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya didepan persidangan, menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat para Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Teti Kurnaeti, Tempat/Tanggal Lahir: Bandung, 30-8-1981, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Alamat: Jl. Waas No. 21A, RT. 002, RW. 001, Kel. Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, dengan disumpah menurut Agamanya telah memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun pihak Tergugat masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dalil gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat secara cermat dan teliti Majelis Hakim memperoleh fakta, yang pada pokoknya Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat didasarkan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), dan menghukum para Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat akibat PHK yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap Penggugat, sedangkan para Tergugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim

Hal. 23 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan putus hubungan kerja antara para Tergugat dengan Penggugat dengan alasan Penggugat telah mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya para pihak yang berselisih sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja, hanya saja para pihak yang berselisih tersebut berbeda pendapat tentang kualifikasi putusnya hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat serta akibat hukumnya bagi para pihak yang berselisih;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan tersebut sudah dilakukan upaya perundingan bipartit, akan tetapi tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam perundingan bipartit maka perselisihan dilanjutkan melalui mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, yang telah menerbitkan Surat Nomor: 567/6123-Disnaker tanggal 19 September 2019 perihal Anjuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Register Perkara Nomor 131/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Bdg tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal/dibantah oleh para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 s/d P-20 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan untuk mempertahankan dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 s/d T-13 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Teti Kurnaeti, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan secara seksama bukti yang telah diajukan oleh Penggugat serta bukti dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh para Tergugat;

Hal. 24 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti tentang masa kerja dan upah terakhir Penggugat saat bekerja di perusahaan Tergugat adalah sebagaimana dalil Penggugat di dalam gugatannya, yaitu Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 dengan upah sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), sebagaimana bukti P-2 yang identik dengan bukti T-1;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan tentang putusannya hubungan kerja antara para pihak yang berselisih dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita jawaban angka 7 para Tergugat menyatakan Penggugat adalah karyawan kontrak dan diikatkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan;

Menimbang, bahwa Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 57 ayat (2) Jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat demi hukum dinyatakan sebagai hubungan kerja dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), dan Penggugat adalah pekerja tetap para Tergugat sejak terjadinya hubungan kerja, sehingga

Hal. 25 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 berdasar hukum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara *a quo*, dan bagaimana akibat hukumnya bagi para pihak yang berselisih;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat perselisihan dalam perkara *a quo* berawal dari adanya tindakan yang dilakukan oleh General Manager Hotel Verona Palace yang mengatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir pada tanggal 15 Juni 2019, dengan alasan Penggugat tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Penggugat melanjutkan proses penyelesaian perselisihan melalui Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menerbitkan Surat Nomor: 005/3688-Disnaker, tanggal 24 Juni 2019 perihal panggilan klarifikasi, dan Surat Nomor: 005/4690-Disnaker, tanggal 31 Juli 2019 perihal panggilan mediasi, sebagaimana bukti P-9 dan bukti P-15;

Menimbang, bahwa setelah diterbitkan surat panggilan klarifikasi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tersebut, para Tergugat menerbitkan surat mutasi atas nama Penggugat pada tanggal 26 Juni 2019, sebagaimana bukti P-10 yang identik dengan bukti T-3;

Menimbang, bahwa atas mutasi yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut, Penggugat melakukan penolakan secara tertulis terhadap mutasi tersebut melalui surat pada tanggal 28 Juni 2019, sebagaimana bukti P-11 yang identik dengan bukti T-6;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menolak mutasi yang dilakukan oleh para Tergugat, maka selanjutnya para Tergugat menerbitkan surat panggilan kerja II pada tanggal 29 Juni 2019 dan surat panggilan kerja III pada tanggal 4 Juli 2019, sebagaimana bukti P-14 dan bukti P-12 yang identik dengan bukti T-4;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian perselisihan melalui mediasi tidak mencapai kata sepakat, maka Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menerbitkan Anjuran Nomor: 567/6123-Disnaker, tanggal 19 September 2019 (bukti P-16 yang identik dengan bukti T-8), yang mana

Hal. 26 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anjuran tersebut Penggugat menyatakan menerima anjuran, sebagaimana bukti P-17 sedangkan para Tergugat menyatakan menolak anjuran, sebagaimana bukti T-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-14 dan bukti P-12 yang identik dengan bukti T-4 berupa surat panggilan kerja II pada tanggal 29 Juni 2019 dan surat panggilan kerja III pada tanggal 4 Juli 2019 yang diterbitkan oleh para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan mekanisme pemanggilan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena pemanggilan tersebut dilakukan pada saat para pihak yang berselisih sedang melakukan penyelesaian perselisihan melalui mediasi, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti P-14 dan bukti P-12 yang identik dengan bukti T-4 tersebut dinyatakan dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan, dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan, pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum, sehingga berdasarkan Pasal tersebut diatas dapat disimpulkan, apabila pengusaha akan melakukan PHK terhadap pekerjanya, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial *in casu* Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap para Tergugat, sedangkan dalam persidangan terbukti putusnya hubungan kerja antara para Tergugat dengan Penggugat belum mendapatkan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Jo Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Majelis Hakim berpendapat, PHK yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap

Hal. 27 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat batal demi hukum dan hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat dinyatakan belum pernah terputus, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 berdasar hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menyatakan hubungan kerja antara para pihak dalam perkara *a quo* belum pernah terputus, namun oleh karena terbukti para pihak yang berselisih dalam perkara *a quo* sama-sama tidak berkeinginan untuk melanjutkan hubungan kerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan bagi para pihak yang berselisih dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat, hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat demi hukum dinyatakan putus sejak putusan ini dibacakan dengan kualifikasi PHK tanpa adanya kesalahan dari pekerja, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dipertimbangkan serta berdasar hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya hubungan kerja antara para pihak dalam perkara *a quo* terjadi bukan karena adanya kesalahan dari pekerja (*in casu* Penggugat), maka Majelis Hakim berpendapat akan adil apabila para Tergugat dihukum untuk membayar kompensasi kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan Uang Penggantian Hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta membayar upah selama proses perselisihan selama 6 (enam) bulan secara tunai dan sekaligus, dengan perincian: Uang Pesangon: $1 \times 2 \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 10.000.000$, Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 1.500.000$, Upah Proses: $6 \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 30.000.000$, dengan total seluruhnya sebesar Rp 41.500.000 (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 berdasar hukum untuk dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 Majelis Hakim berpendapat, oleh karena isi pokok gugatan dalam perkara *a quo* tidak erat kaitannya dengan penyitaan, dan oleh karena tidak terbukti adanya indikasi yang nyata para Tergugat akan menggelapkan atau menghilangkan barangnya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan,

Hal. 28 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat tentang sita jaminan dalam perkara *a quo* tidak mempunyai dasar alasan yang kuat serta tidak berdasar hukum, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan menghukum para Tergugat untuk membayar sejumlah uang dan bukan menghukum para Tergugat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv Majelis Hakim berpendapat, terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 yang mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan, tidak berdasar hukum, dan selayaknya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 yang mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum, baik kasasi, peninjauan kembali, maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat, oleh karena tidak ada salah satu syarat yang terpenuhi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg untuk dapat dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para Tergugat yang tidak dipertimbangkan secara satu persatu, haruslah dianggap telah menjadi pertimbangan seluruhnya dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, namun oleh karena nilai gugatan dalam perkara *a quo* dibawah Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian

Hal. 29 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat sebagai hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), dan Penggugat adalah pekerja tetap para Tergugat sejak terjadinya hubungan kerja;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat sejak putusan ini dibacakan, dengan kualifikasi PHK tanpa adanya kesalahan dari pekerja;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kompensasi dan upah selama proses perselisihan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan total sebesar Rp 41.500.000 (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 oleh kami H. Wasdi Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Sugeng Prayitno, S.H., M.H., dan Abdi Manaf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Umiyati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

Hal. 30 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sugeng Prayitno, S.H., M.H.

H. Wasdi Permana, S.H., M.H.

Abdi Manaf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Umiyati, S.H.

Hal. 31 dari 31 Put. No. 131/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)